



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 18 April 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota
Se-Sumatera Barat

di -

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 360/052/COVID-19-SBR/IV-2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR BIDANG KEAGAMAAN PADA KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, khususnya di bidang keagamaan, sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
3. Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
4. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
5. Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib :
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk

- tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
- b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
6. Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



[Handwritten signature]
IRWAN PRAYITNO